

Original Research Paper

Efektivitas Penerapan Tarif PPH Final Bagi UMKM (PP Nomor 23 Tahun 2018) Pada Kios Pengecer Pupuk Di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara

Eka Agustiani¹, Endang Astuti², Mahyudin Nasir³, Burhanudin⁴, Emi Salmah⁵, Suprianto⁶

^{1,2,3,4,5,6} *Fakultas Ekono dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia*

DOI: <https://doi.org/10.29303/jpmpi.v7i2.8167>

Sitasi: Agustiani, E., Astuti, E., Nasir, M., Burhanudin., Salmah, E., & Suprianto (2024). Efektivitas Penerapan Tarif PPH Final Bagi UMKM (PP Nomor 23 Tahun 2018) Pada Kios Pengecer Pupuk Di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 7(2)

Article history

Received: 25 Mei 2024

Revised: 10 Juni 2024

Accepted: 18 Juni 2024

*Corresponding Author:

Endang Agustiani, University of Mataram Nusa Tenggara Barat Indonesia;

Email:

ekaagustiani27@gmail.com

Abstract: Pengabdian ditujukan kepada kelompok usaha mikro kecil dan menengah dengan judul Efektivitas Penerapan tarif PPh Final Bagi UMKM (PP Nomor 23 Tahun 2018) pada Kios Pengecer Pupuk di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Penyuluhan ini menggunakan metode studi group dengan melakukan pemaparan teori dilanjutkan diskusi kelompok masing-masing kelompok membuat suatu kasus penerapan tarif PPh final sebesar 0,5 % untuk dijadikan bahan diskusi kelas. Hasil pelaksanaan pengabdian pada kelompok usaha UMKM di pada Kios Pengecer Pupuk di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, dimana dalam penyusunan daftar penghasilan yang akan dijadikan sebagai contoh pelaporan pajak sudah dapat di buat oleh peserta penyuluhan , kemudian menghitung besaran pajak terutang dengan menggunakan tari 0,5 % dalam setahun pajak. Selanjutnya wajib pajak dengan melakukan pemeriksaan semua dokumen untuk dilakukan pengimputan data melalui e-filing,e-Biling dan e-Faktur baik yang berkenaan dengan Pajak Penghasilan WP orang Pribadi dan melakukan evaluasi data, dan menetapkan besaran PPh terutang wajib pajak orang pribadi yang nantinya akan dilaporkan dalam SPT tahunan Orang Pribadi untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Key words: Efektivitas Penerapan Tarif, PPh Final , Usaha UMKM

Pendahuluan

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan ke kas negara yang pembarannya tanpa memperoleh kontra prestasi yang dananya digunakan sebagai pengeluaran negara. Tanpa terkecuali pembayaran pajak ini dikenakan bagi wajib pajak yang memiliki atau memperoleh pendapatan baik dari kegiatan usahanya maupun penghasilan yang diterimanya dari pemberi kerja wajib dipotong pajaknya pada saat menerima penghasilan tersebut, Penerimaan dari sumber

pajak ini akan menambah pundi-pundi kas negara yang jumlahnya sangat besar dalam menyumbang penerimaan negara yang masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan [Sri Mulyani](#) Indrawati mengemukakan bahwa, penerimaan negara di tahun 2018 melampaui target dalam Undang-Undang [Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara](#) (APBN) 2018. Ini untuk pertama kalinya penerimaan negara melebihi target APBN. Penerimaan negara mencapai Rp 1.936 triliun atau naik 18,2 % dari tahun lalu. jumlah tersebut lebih tinggi dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.894 triliun. Penerimaan negara sudah sangat bagus. apalagi dilihat dari

penerimaan pajak yang tumbuhnya mencapai 15,2 %, penerimaan bea cukai tumbuh 14,7 % dan penerimaan negara bukan pajak tumbuh 28,4 % .

Peranan pajak sangat besar bagi pemerintah sebagai sumber keuangan negara , namun faktor ketidak tahuan masyarakat tentang peran pajak, ada faktor lain yang mempengaruhi penerimaan dari sektor perpajakan adalah banyaknya tindakan pidana di bidang perpajakan seperti yang sudah tidak asing lagi yaitu manipulasi pendapatan atau penghasilan agar pajak yang mereka bayarkan juga sedikit dalam hal ini tentu sangat merugikan negara terlebih lagi jika yang melakukan hal tersebut bukan hanya satu atau dua orang saja melainkan banyak orang, maka dalam hal itu perlunya konsultan pajak dalam membantu pemerintah untuk mendeteksi ataupun mengawasi berbagai oknum yang bertindak curang ataupun melanggar ketentuan peraturan Undang-undang perpajakan sehingga terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan.

Undang-undang perpajakan terus mengalami perubahan seiring dengan kondisi ekonomi negara yang baru saja terlepas dari covid-19 yang menimbulkan dampak perekonomian yang cukup luas sehingga banyak menyedoy anggaran pendapatan belanja negara dalam APBN dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dan awal tahun 2022 Indonesia baru mulai bangkit dari keterpurukan ekonomi perlahan dan pasti sektor-sektor ekonomi produktif ndari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mulai bergerak beraktivitas normal kembali. Dengan semakin berkembangnya UMKM maka ini akan memberikan sumbangan terhadap negara terutama dlam penciptaan usaha mikro kecil dan menengah yang mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar serta sujmbangannya terhadap negara dari sisi pembayaran pajaknya.Kondisi ini diyakini oleh pemerintah akan membawa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional untuk mengimbangi beban pengeluaran negara maka sejak 1 April 2022 pemerintah dengan sangat terpaksa menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang dulunya 10 % dinaikkan menjadi 11 % yang diberlakukan efektif sejak 1 April 2022. Selain itu pemerintah sekarang ini mengenakan pajak penghasilan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang diatur dalam pajak penghasilan paqsal 4 ayat (2) sebagai PPh final bagi pengusaha UMKM yang penghasilannya dibawah atau < 4,8 milyar akan dikenakan tarif pajak final

sebesar 0,5 %. Untuk perlu pemahaman bagi pengelola dunia usaha yang tergolong sebagai UMKM dipandang perlu untuk memahami dalam bentuk Sosialisasi Penerapan Tarif PPh final bagi wajib pajak orang pribadi UMKM di kelurahan Karang Pule kecamatan Sekarbela Kota Mataram.

Sesuai dengan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif Pajak Penghasilan bagi pengusaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diberlakukan tarif sebesar 0,5 % untuk penghasilan bruto dibawah Rp 4,8 milyar Milyar (< 4,8 milyar) diberlakukan sejak tahun 2021 . Jangka waktu dimaksud apabila pengusaha tersebut mulai berusaha tahun 2018 misalnya maka pemberlakuan tarif 0,5 % hingga tahun 2025 , selanjutnya pada tahun berikutnya menggunakan tarif normal 22%.

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan ke kas negara yang pembarannya tanpa memperoleh kontra prestasi yang dananya digunakan sebagai pengeluaran negara. Tanpa terkecuali pembayaran pajak ini dikenakan bagi wajib pajak yang memiliki atau memperoleh pendapatan baik dari kegiatan usahanya maupun penghasilan yang diterimanya dari pemberi kerja wajib dipotong pajaknya pada saat menerima penghasilan tersebut, Penerimaan dari sumber pajak ini akan menambah pundi-pundi kas negara yang jumlahnya sangat besar dalam menyumbang penerimaan negara yang masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa, penerimaan negara di tahun 2018 melampaui target dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) 2018. Ini untuk pertama kalinya penerimaan negara melebihi target APBN. Penerimaan negara mencapai Rp 1.936 triliun atau naik 18,2 % dari tahun lalu. jumlah tersebut lebih tinggi dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.894 triliun. Penerimaan negara sudah sangat bagus. apalagi dilihat dari penerimaan pajak yang tumbuhnya mencapai 15,2 %, penerimaan bea cukai tumbuh 14,7 %

dan penerimaan negara bukan pajak tumbuh 28,4 % .

Peranan pajak sangat besar bagi pemerintah sebagai sumber keuangan negara , namun faktor ketidak tahuan masyarakat tentang peran pajak, ada faktor lain yang mempengaruhi penerimaan dari sektor perpajakan adalah banyaknya tindakan pidana di bidang perpajakan seperti yang sudah tidak asing lagi yaitu manipulasi pendapatan atau penghasilan agar pajak yang mereka bayarkan juga sedikit dalam hal ini tentu sangat merugikan negara terlebih lagi jika yang melakukan hal tersebut bukan hanya satu atau dua orang saja melainkan banyak orang, maka dalam hal itu perlunya konsultan pajak dalam membantu pemerintah untuk mendeteksi ataupun mengawasi berbagai oknum yang bertindak curang ataupun melanggar ketentuan peraturan Undang-undang perpajakan sehingga terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan.

Undang-undang perpajakan terus mengalami perubahan seiring dengan kondisi ekonomi negara yang baru saja terlepas dari covid-19 yang menimbulkan dampak perekonomian yang cukup luas sehingga banya menyedoy anggaran pendapatan belanja negara dalam APBN dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dan awal tahun 2022 Indonesia baru mulai bangkit dari keterpurukan ekonomi perlahan dan pasti sektor-sektor ekonomi produktif ndari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mulai bergerak beraktivitas normal kembali. Dengan semakin berkembangnya UMKM maka ini akan memberikan sumbangan terhadap negara terutama dlam penciptaan usaha mikro kecil dan menengah yang mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar serta sujbambangannya terhadap negara dari sisi pembayaran pajaknya.Kondisi ini diyakini oleh pemerintah akan membawa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional untuk mengimbangi beban pengeluaran negara maka sejak 1 April 2022 pemerintah dengan sangat terpaksa menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang dulunya 10 % dinaikkan menjadi 11 % yang

diberlakukan efektif sejak 1 April 2022. Selain itu pemerintash sekarang ini mengenakan pajak penghasilan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang diatur dalam pajak penghasilan paqsal 4 ayat (2) sebagai PPh final bagi pengusaha UMKM yang penghasilannya dibawah atau < 4,8 milyar akan dikenakan tarif pajak final sebesar 0,5 % . Untuk perlu pemahaman bagi pengelola dunia usaha yang tergolong sebagai UMKM dipandang perlu untuk memahami dalam bentuk Sosialisasi Penerapan Tarif PPh final bagi wajib pajak orang pribadi UMKM di kelurahan Karang Pule kecamatan Sekarbela Kota Mataram.

Sesuai dengan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif Pajak Penghasilan bagi pengusaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diberlakukan tarif sebesar 0,5 % untuk penghasilan bruto dibawah Rp 4,8 milyar Milyar (< 4,8 milyar) diberlakukan sejak tahun 2021 . Jangka waktu dimaksud apabila pengusaha tersebut mulai berusaha tahun 2018 misalnya maka pemberlakuan tarif 0,5 % hingga tahun 2025 , selanjutnya pada tahun berikutnya menggunakan tarif normal 22%.

Adapun target luaran yang diharapkan melalui penyuluhan ini adalah tentang pemberlakuan tarif pajak PPh final UMKM adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Kondisi Sebelumnya	Kondisi Sesudah
1	Peraturan Perpajakan	-Belum mengetahui adanya peraturan perpajakan tentang Pajak Penghasilan UMKM	-Telah memahami adanya peraturan perpajakan tentang Pajak Penghasilan UMKM
2	Pajak Penghasilan Final	-Belum dapat memahami Pajak Pengertian Pajak Penghasilan Final	-Telah dapat memahami pentingnya pajak melakukan pelaporan pajak penghasilan dengan tarif PPh final 50,5 %
3	Penerapan Tarif Pajak PPh final	-Belum mengetahui besaran tarif PPh final	- Telah mengetahui besaran tarif PPh final sebesar 0,5 % menghitung PPN terutang.
4	Cra menghitung PPh terutang	-Belum memahami cara menghitung PPh terutang	- Peserta dapat melakukan perhitungan pajak terutang usaha UMKM dengan menggunakan tarif 0,5 % sebagai tarif PPh final

Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen pada 1 April 2022 pada mahasiswa Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram adalah sebagai berikut : 1) Ceramah penyampaian materi yang diberikan oleh tim pengabdian, yang dilakukan secara tatap muka, 2) Tanya jawab /diskusi, 3) Pada akhir penyuluhan dan pelatihan contoh kasus dalam menghitung PPN terutang dari suatu transaksi penjualan produk bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pedagang eceran. 4) Akhir penyuluhan ada umpan balik tentang pengetahuan peserta setelah mengikuti penyuluhan; Materi penyuluhan yang disampaikan, Sistem dan metode yang digunakan, Saran dan masukan untuk tim pelaksana.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Sosialisasi Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif Pajak Penghasilan UMKM menjadi 0,5 % (PP Nomor 23 Tahun 2018) diterapkan juga pada pengusaha UMKM kios pengecer pupuk bersubsidi di kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Barat bertempat di kios pengecer ud. Bunga Tani, yaitu dimulai dari persiapan, mendata kios pengecer pupuk sebagai peserta, persiapan lokasi dan tempat pelaksanaan penyuluhan, persiapan peralatan dan akomodasi, hari kedua pelaksanaan penyuluhan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 09 sampai dengan 10 Nopember 2023 bertempat di aula Kios Pengecer pupuk UD. Bunga Tani di Kecamatan Kayangan kabupaten Lombok Utara. Peserta yang hadir pada saat kegiatan penyuluhan ini berjumlah 13 orang pada hari pertama pendataan peserta dan tempat kegiatan penyuluhan dan hari ke dua pelaksanaan penyuluhan dan dihadiri oleh perwakilan distributor pupuk bersubsidi CV. Sasak Agrotani, Kios Pengecer dan anggota kelompok tani serta 3 (tiga) orang mahasiswa yang berdomisili di Tanjung dan Gangga.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dibagi ke dalam 2 (dua) tahap yaitu penyajian materi dan simulasi tanya jawab melalui diskusi. Materi

penyuluhan sosialisasi program kartu tani dilakukan dengan ceramah berupa pengetahuan informasi tentang : Pengenalan Materi perpajakan, Obyek pajak penghasilan, Tarif pajak penghasilan, Perhitungan pajak terutang.

Media yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan ini adalah laptop, LCD dan wireless serta materi penyuluhan yang dibagikan kepada peserta. Pada saat pelaksanaan penyampaian materi berakhir para peserta penyuluhan diberikan waktu kesempatan untuk diskusi dan tanya jawab permasalahan yang dihadapi oleh peserta dan setelah berakhirnya session tanya jawab anggota tim menyebarkan angket isian sebagai bahan evaluasi terhadap pengetahuan peserta dalam kegiatan penyuluhan ini.

Hasil Kegiatan

Selama berlangsungnya penyuluhan tentang penerapan tarif pajak penghasilan bagi usaha UMKM kios pupuk dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1) peserta Sebagian besar sudah pernah mendengar tentang pajak penghasilan usaha UMKM yang diluncurkan oleh pemerintah melalui Nomor 23 Tahun 2018. dan setelah mengikuti penyuluhan para peserta memahami akan pentingnya pengetahuan perpajakan dalam melaporkan pajak penghasilan. 2) Sebagian besar peserta telah mendefinisikan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memperoleh NPWP yang digunakan dalam administrasi perpajakan baik dalam pembayaran pajak maupun pelaporan pajaknya, belum terdaftar untuk mendapatkan kartu tani karena diwajibkan untuk membuka tabungan di Bank BNI, sehingga secara praktik mereka belum dapat mengoperasikan kartu tani tersebut. 3) Peserta penyuluhan pengusaha kios pupuk selama ini menggunakan pihak ketiga dalam hal penyampaian laporan dan pembayaran pajaknya. 4) Sebagian peserta dari pengusaha pengecer kios pupuk bersubsidi telah mendaftar sebagai wajib pajak dengan memiliki identitas berupa NPWP. 5) Peserta penyuluhan sebagian besar telah dapat melakukan pengisian data wajib pajak melalui DJ online baik dalam pembayaran pajak maupun dalam pelaporannya.

Sebagai tindak lanjut dari hasil penyuluhan tentang sosialisasi penerapan tarif PPh final pada

WP Orang Pribadi UMKM di kecamatan Kayangan kabupaten Lombok Utara adalah :

1. Hendaknya Kantor elayan Pajak (KPP) wilayah Tanjung memberikan penyuluhan sosialisasi penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan UMKM.
2. Pengusaha UMKM hendaknya mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk memudahkan administrasi pelaporan pajak.
3. Secara umum peserta penyuluhan menghendaki adanya bimbingan dan penyuluhan dari instansi terkait berkenaan dengan masalah perpajakan.
4. Dengan semakin berkembangnya usaha UMKM di kabupaten Lombok Utara khususnya masalah perpajakan sangat penting bagi para pengusaha UMKM dalam melakukan administrasi perpajakan melalui online DJP pajak

Sosialisasi penerapan tariff final pada usaha UMKM kios pengecer pupuk , bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan gambaran umum tentang pemberlakuan tarif final PPh pasal 4 ayat (2) dengan tarif 0,5 % bagi WP orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha seperti kios pupuk, rumah makan, pedagang pengecer, dan toko bangunan dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan melaporkan pajak tahunannya. Sosialisasi penerapan tarif PPh final usaha UMKM di kecamatan Kayangan 2 hari bertempat di UD. Bunga Tani dusun Tukak Bedu desa Sesait kecamatan Kayangan pada tanggal 9 dan 10 september 2023 dihadiri oleh 12 peserta yaitu 7 orang pemilik kios tani, 2 orang wakil kelompok usaha pedagang pengecer lainnya dan 3 orang dari perwakilan distributor pupuk yaitu CV. Sasak Agrotani. yang merupakan wilayah kerja dari pendistribusian pupuk bersubsidi untuk kios pengecer pupuk yang berada di kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Pihak yang berperan dalam menyampaikan informasi adalah tim penyuluh yang terdiri dari Eka Agustiani, SE.MM, Endang Astuti, SE .MM, Laia Wardani.SE.MM , Drs. Suprianto.MP dan Drs. H. Burhanudin.MSi yang merupakan tim penyuluh dari Fakultas Ekonomi Universitas Mataram.. Proses pendataan selain mendata nama pemilik kios pengecer pupuk bersubsidi juga melakukan pemetaan wajib pajak usaha UMKM serta

mewajibkan pemilik kios untuk merbuatkan pembukuan pendapatan dari penjualan pupuk setiap harinya, yang nantinya digunakan dalam pembuatan laporan penjualan sebagai omzet perbulannya.

Kesimpulan

Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan ini, baik dari distributor pupuk CV, Sasak Agrotani yang telah memberikan sambutan dan pengarahan kepada mitra kerjanya kios pengecer pupuk di wilayah kecamatan Kayangan. Kegiatan pengabdian berupa penyuluhan tentang Penerapan Tarif pajak PPh final bagi pengusaha UMKM kios pengecer pupuk di UD. Bunga Tani dusun Tukak Bedu desa Sesait kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan yang direncanakan. Bagi peserta penyuluhan dirasa sangat penting memahami peraturan perpajakan terutama dalam pelaporan pajak penghasilan dengan penerapan PPh final setiap tahunnya.

Daftar Pustaka

- UU No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan (UUPPh)
 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Tarif Pajaki Pasal 17 ayat (17)
 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2008 Tentang Penggolongan UMKM
 Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022 Tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5 % dari Penghasilan Bruto Setahun
 Mardiasmo. 2020. Perpajakan Edisi Revisi. Penerbit Salemba Yogyakarta
 Mujiyati, M. Abdul Haris. 2022. Perpajakan Indonesia Dalam Bingkai Harmonisasi Perpajakan. Indonesia Pustaka
 Siti Resmi.2022. Perpajakan Teori dan Kasus, Penerbit Salemba Empat Yogyakarta